PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA BERUPA LAGU ATAU MUSIK OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) KEPADA PENGGUNA MUSIK KOMERSIAL

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Nama : TATANG SURYANTO

NIM : C 100010064

NIRM : 01. 6. 106. 01000. 5. 0064

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perdagangan yang semakin pesat ini, tidak bisa lepas dari hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan ekonomi, industri dan perdagangan itu sendiri diantaranya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Saat ini, permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional, karena dalam hal *intellectual property rights* harus didasarkan pada tuntutan perkembangan peradaban dunia. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya, perlindungan HKI secara internasional semakin ketat. Oleh karena itu, negara-negara yang turut serta dalam kesepakatan internasional, yang dalam kerangka GATT/WTO (1994), yaitu kesepakatan TRIPs (*Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) sebagai salah satu hasil dari *Final Act Embodying The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation* harus menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan kesepakatan TRIPs.[1]

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyatakan keikutsertaan dan menerima persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia *(Agreetment Establishing The World Trade Oeganization).* Dengan demikian,

[1] Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Umum Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 2-3.

Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu persetujuan tersebut adalah *Agreement Trade Aspects Of Intellectual Property Right in Cluding Trade in Conterfect Goods* (Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang palsu) yang sering disebut dengan TRIPs.

Untuk mewujudkan pelaksanaan persetujuan TRIPs, pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, mengundangkan 6 (enam) Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, antara lain: Undang-Undang Merek, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.[2]

Secara garis besarnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra, pemilikannya bukan terhadap barang, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu berupa idea. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Ciptaan ini dapat berupa dalam bidang kesenian, industri atau pengetahuan atau kombinasi dari seni, industri dan pengetahuan. Dengan demikian hasil penemuan, atau karya yang dapat dipergunakan untuk maksud-maksud tertentu, atau yang penggunaannya menguntungkan dalam hal komersil, merupakan inti dari hak milik intelektual.

---

[2] AM. Dewi Kartini Sintowati, 2004, *Makalah Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual,* Semarang: Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah, hal. 1.

Hak Cipta merupakan salah satu cabang utama HKI. Pada dasarnya, Hak Cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta memang sudah semestinya dilindungi karena perlindungan HKI sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka Pemerintah Indonesia bersama DPR terus berusaha menyusun peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta sampai akhirnya pada tanggal 29 Juli 2002 lalu, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.[3]

Dalam kerangka sistem perlindungan Hak Cipta *(copyright)* hukum membedakan 2 (dua) macam hak, pertama yaitu hak ekonomi *(economic right)* yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi Pencipta, misal untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyak) karya cipta yang dilindungi, kedua adalah hak moral *(moralright)* yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik pencipta, misal untuk mencantumkan nama pencipta dan untuk tidak menambah isi karya cipta.[4]

---

[3] Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hal. 4
[4] Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 4.

Kesulitan dalam prosedur pembayaran royalti banyak dijadikan alasan oleh pengguna musik komersil dalam membayar royalti, hal ini memang harus dicermati dan juga dengan mengingat banyaknya pencipta dan pemakai Hak Cipta yang ada. Dalam memudahkan pembayaran royalti terhadap pencipta, maka di Indonesia terdapat lembaga yang didirikan untuk memberikan perantara antara pencipta musik atau lagu dengan pemakai atau pengguna karya musik atau lagu tersebut dalam pengurusan izin penggunaan atau pembuatan perjanjian lisensi atau penerimaan pembayaran royalti. Lembaga yang juga sangat berperan dalam proses pembayaran pelaksanaan pembayaran royalti adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).[5]

Berdasarkan persoalan di atas, melalui serangkaian data atau penelitian, penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui implementasi dari ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan terhadap para pencipta lagu atau musik dari pengguna musik komersial yang menggunakan karya cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersil di Indonesia dengan judul: **"PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ROYALTI ATAS KARYA CIPTA BERUPA LAGU ATAU MUSIK OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) KEPADA PENGGUNA MUSIK KOMERSIAL".**

---

[5] Djumhana dan Djubadillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 69.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada pengguna musik komersial?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik kepada pengguna musik komersial dan bagaimana YKCI mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) apabila terjadi sengketa antara YKCI dan Pengguna musik komersial?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
   a) Untuk mendiskripsikan prosedur pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada pengguna musik komersial.
   b) Untuk mengeksplamasikan hambatan yang ditemui oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik kepada pengguna musik komersial dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
   c) Untuk mendiskripsikan mekanisme yang digunakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam menyelesaikan sengketa dengan Pengguna musik komersial.
2. Tujuan Subjektif
   a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk ke dalam Hukum Perdata khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada pengguna musik komersial.
   b) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya, terutama mengenai pelaksanaan pemungutan royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada pengguna musik komersial.
   b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan umumnya Hukum Perdata.
2. Manfaat Praktis
   a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
   b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis non doktrinan, dimana penulis meneliti data primer di lapangan dan data sekunder. Penulis menggunakan metode non-doktrinan karena dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk melukiskan prosedur pembayaran royalti atas karya cipta berupa lagu atau musik oleh yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) kepada pengguna musik komersial.

3. Lokasi penelitian

   Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Semarang yang merupakan kantor cabang untuk urusan administrasi, dengan pertimbangan YKCI cabang Semarang merupakan salah satu lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan juga demi menghemat biaya.

4. Jenis data dan Sumber Data

   a. Sumber data primer

      Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

   b. Sumber Data sekunder

      Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.[6]

5. Tehnik Pengumpulan Data

   Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

   a. Studi Lapangan

      Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan staf YKCI yang berwenang dalam pemungutan royalti, dalam hal ini adalah Bapak Heru Cahyadi Priyotomo selaku *Licensing Manager* YKCI.

---

[6] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum,* Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

6. Tehnik Analisa Data

Dalam penelitian ini mengunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto *"Analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata"*.[7]

Data yang sudah diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

F. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

---

[7] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 31.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah.

C. Tujuan Penelitian.

D. Manfaat Penelitian

E. Metodelogi Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Obyek Perlindungan Hak Cipta
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
4. Pembatasan Hak Cipta
5. Pengalihan Hak Cipta
6. Pendaftaran Hak Cipta
7. Pelanggaran Hak Cipta

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Cipta

1. Hak Ekonomi
2. Hak Moral

C. Tinjauan Umum Tentang Lagu atau Musik

1. Pengertian Lagu dan Musik
2. Lagu dan Musik Dalam UUHC

D. Tinjauan Umum Tentang Royalti

1. Pengertian Royalti
2. Sistem Pembayaran Royalti

E. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

1. Sejarah dan Kedudukan YKCI
2. Fungsi dan Tugas YKCI
3. keanggotaan YKCI

F. Tinjauan Umum Tentang Pengguna Musik Komersial

1. Pengguna Musik Komersial
2. Macam Pengguna Musik Komersial

G. Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta Berupa Lagu atau Musik oleh YKCI Kepada Pengguna Musik Komersial

B. Hambatan-Hambatan Yang Ditemui YKCI Dalam Pelaksanaan Pemungutan Royalti Atas Karya Cipta berupa Lagu atau Musik.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara YKCI dan Pengguna Musik Komersial Dalam Pelaksanaan Pemungutan Royalti.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran